

STANDARISASI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL

Nisa Ul Zakiyah¹, Fitri Nabila², Anggina Elsa Ritonga³, Nur Aisah⁴, Sindi Awwaliyah Lingga⁵,
Rifqi Althaf Massaid⁶, Sigit⁷

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Nisaulzakiyah523@gmail.com¹, fitrinabila5114@gmail.com²,
angginaelsaritonga1@gmail.com³, na9653991@gmail.com⁴, sindilingga1@gmail.com⁵,
rifqialthaaf96@gmail.com⁶, sigitaja2311@gmail.com⁷

Abstract : *This journal examines copyright infringement standards on various social media platforms, focusing on three main aspects: the types of infringement that occur, the legal sanctions applied, and relevant challenges and solutions. This research uses a qualitative approach, analyzing copyright policies from leading social media platforms such as Facebook, Instagram, Tiktok, and YouTube, and referring to relevant legal literature. The research results identified various types of copyright infringement, ranging from unauthorized use to violations of moral rights. Analysis of legal sanctions shows significant variation across platforms and jurisdictions, with some platforms implementing content removal policies while others involve formal legal processes. This research also reveals a number of challenges in enforcing copyright on social media, including the large scale of infringement, difficulty in identifying infringers, and differing interpretations of "fair use." As a solution, the journal recommends increased collaboration between social media platforms, copyright holders, and law enforcement agencies, as well as the development of more effective infringement detection technologies and comprehensive public education programs to increase copyright awareness among social media users.*
Keywords: *Infringement, Copyright, Platform, Social Media.*

Abstrak : *Jurnal ini menelaah standar pelanggaran hak cipta di berbagai platform media sosial, dengan fokus pada tiga aspek utama: jenis pelanggaran yang terjadi, sanksi hukum yang diterapkan, dan tantangan serta solusi yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis kebijakan hak cipta dari platform-platform media sosial terkemuka seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan YouTube, serta merujuk pada literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran hak cipta, mulai dari penggunaan tanpa izin hingga pelanggaran hak moral. Analisis terhadap sanksi hukum menunjukkan variasi yang signifikan di antara platform dan yurisdiksi, dengan beberapa platform menerapkan kebijakan penghapusan konten sementara yang lain melibatkan proses hukum formal. Penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan dalam penegakan hak cipta di media sosial, termasuk skala pelanggaran yang besar, kesulitan dalam identifikasi pelanggar, dan perbedaan interpretasi terhadap "fair use". Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara platform media*

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari
2025

Published: Januari
2025

Plagirism Checker
No 234

Prefix DOI : Prefix
DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by :
CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sosial, pemegang hak cipta, dan lembaga penegak hukum, serta pengembangan teknologi deteksi pelanggaran yang lebih efektif dan program edukasi publik yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak cipta di kalangan pengguna media sosial.
Kata Kunci : *Pelanggaran, Hak Cipta, Platform, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Era digital telah mentransformasi cara kita mengakses dan berbagi informasi, termasuk karya-karya kreatif. Platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Tik tok, telah menjadi wadah utama bagi penyebaran konten, termasuk karya-karya yang dilindungi hak cipta. Kemudahan akses dan berbagi konten di platform-platform ini telah memicu pertumbuhan eksponensial dalam penggunaan dan distribusi karya-karya kreatif, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hak cipta.

Fenomena ini mendorong perlunya penelitian mendalam mengenai standar pelanggaran hak cipta pada setiap platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis standar-standar yang digunakan oleh platform-platform media sosial dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana standar-standar ini diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penegakan hak cipta di ranah digital seperti media sosial.

Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuannya menghubungkan orang tanpa tatap muka langsung dan menyediakan akses informasi cepat menjadikannya elemen kunci dalam perkembangan teknologi yang pesat. Popularitas media sosial di Indonesia terus meningkat; jumlah penggunanya naik 1 juta (6,3%) dibandingkan Januari 2020, seiring dengan pertumbuhan pengguna internet secara keseluruhan yang mencapai 27 juta (15,5%), sehingga total pengguna internet Indonesia menjadi 202,6 juta. (Adelia Septiani, 2020 : 63)

Penting untuk memahami bahwa standar pelanggaran hak cipta di setiap platform media sosial dapat berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan platform yang spesifik, hukum yang berlaku di Negara tempat platform tersebut beroperasi, dan interpretasi pengguna terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Penelitian ini akan menelusuri standar-standar yang diterapkan oleh platform-platform media sosial, menganalisis implikasi hukumnya, dan mengeksplorasi strategi efektif untuk melindungi hak cipta di era digital.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai standar pelanggaran hak cipta di platform media sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi para kreator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam melindungi karya-karya mereka dari pelanggaran hak cipta. Bagi platform media sosial, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menindak pelanggaran hak cipta. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga dalam memahami kompleksitas pelanggaran hak cipta di ranah digital dan merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak, dimana hak-hak kreator dihormati dan dijamin, serta penggunaan karya-karya kreatif dilakukan secara bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Hukum Perdata Dengan Hak Cipta

Hukum perdata, atau hukum privat, mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi. Hukum perdata mencakup berbagai bidang,

termasuk hukum perkawinan, dagang, perburuhan, waris, perikatan, dan masih banyak lagi. (Akmaluddin Syahputra, 2020 : 1)

Meskipun hak cipta tidak secara langsung termasuk dalam hukum perdata, keduanya memiliki keterkaitan. Hukum perdata mengatur hubungan antarpribadi, meliputi hak dan kewajiban mereka dalam beragam situasi kehidupan. Hak cipta, sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual, berkaitan dengan hak eksklusif pencipta atas karya-karyanya.

Misalnya, dalam hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu dasar hubungan antar individu. Dalam konteks hak cipta, perjanjian lisensi dapat digunakan untuk mengatur penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, menjamin kepatuhan terhadap hak cipta, dan memberikan dasar hukum bagi penggunaan karya cipta.

Selain itu, hukum perdata juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan dan penyebaran karya cipta tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hukum perdata memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak ciptanya.

Singkatnya, hukum perdata memberikan kerangka hukum yang luas untuk mengatur hubungan antar individu, termasuk dalam konteks hak cipta. Perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan aspek-aspek hukum perdata lainnya memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta dan menjamin kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku

Mengenal Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 2014, yang menggantikan UU sebelumnya, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. (Yusran Isnaini, 2019 : 11). Hak ini muncul secara otomatis ketika karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran, namun tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

UUHC membagi hak cipta menjadi dua jenis: hak moral dan hak ekonomi. Konsep perlindungan hak cipta sendiri muncul seiring dengan penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15. Mesin cetak memungkinkan reproduksi karya tulis secara mekanis, sehingga muncul kebutuhan untuk melindungi hak cipta karya tulis tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya. Hak ini muncul secara otomatis ketika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran. Hanya pencipta atau pihak yang mendapat izin dari pencipta yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut. Sayangnya, banyak pelanggar hak cipta yang mengabaikan pentingnya izin dari pencipta. (Budi Agus Riswandi dkk, 2017 : 5)

UUHC juga mengatur pengecualian hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, asalkan tidak merugikan kepentingan pencipta dan sumbernya dicantumkan. Ini menunjukkan bahwa hak cipta bukanlah hak mutlak untuk digunakan sesuka hati, tetapi harus seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam bidang karya tulis ilmiah. Para intelektual dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan mengatasi dampak negatifnya, khususnya terkait dengan hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, terutama setelah Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keikutsertaan Indonesia di WTO mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan aturan internasional tentang hak kekayaan intelektual, termasuk TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights). Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014.

Hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta. Sejak karya intelektual diwujudkan dalam bentuk nyata, hak cipta secara otomatis menjadi milik penciptanya. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 2014 menekankan bahwa karya cipta merupakan perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukkan identitas dan kualitasnya. UUHC juga memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam perlindungan hak cipta, antara lain:

1. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan: Perlindungan hak cipta diperpanjang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, selaras dengan praktik internasional.
2. Perlindungan Hak Ekonomi yang Lebih Baik: UUHC memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, termasuk membatasi penjualan hak ekonomi secara permanen (sold flat).
3. Penyelesaian Sengketa yang lebih Efektif: UUHC menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan: Pengelola pusat perbelanjaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat mereka.
5. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia: Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, seperti halnya benda bergerak tidak berwujud lainnya.
6. Kewenangan Menteri: Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus karya yang melanggar norma agama, susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Manajemen Kolektif: Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendapatkan royalti atas karya mereka.

Standarisasi Hak Cipta Pada Media Sosial

Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi konten, termasuk karya kreatif seperti musik, film, dan tulisan. Namun, kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan standarisasi hak cipta yang jelas dan konsisten di platform media sosial.

Diberlakukannya standarisasi hak cipta pada media sosial ini pun memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi Hak Pencipta: Standarisasi hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pencipta atas karya mereka di media sosial. Pencipta harus mendapatkan pengakuan atas karya mereka dan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengedarkan karyanya.
2. Menciptakan Lingkungan yang Adil: Standarisasi hak cipta menciptakan lingkungan media sosial yang adil dan transparan bagi semua pengguna, baik pencipta maupun pengguna konten. Semua pengguna harus memahami aturan tentang hak cipta dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Mempermudah Penegakan Hukum: Standarisasi hak cipta mempermudah penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di media sosial. Aturan yang jelas dan konsisten memudahkan platform media sosial untuk menangani pelanggaran dan memberikan sanksi yang tepat.

Bayangkan media sosial seperti kota besar yang ramai. Setiap platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya adalah seperti distrik yang berbeda di kota tersebut. Jika tidak ada standarisasi, maka aturan tentang hak cipta di setiap distrik bisa berbeda-beda. Misalnya, di distrik A, menyalin gambar tanpa izin hanya diberi peringatan, sedangkan di distrik B, akun pengguna bisa langsung diblokir.

Standarisasi bertujuan untuk menciptakan aturan yang sama untuk semua distrik di kota tersebut, sehingga pengguna media sosial tahu dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hak cipta.

Kebijakan Standarisasi Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Sosial

a. Tiktok

Berikut adalah beberapa jenis standarisasi yang dapat terjadi di aplikasi TikTok:

1. Konten yang melanggar pedoman komunitas: Konten yang melanggar pedoman komunitas TikTok, seperti konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan eksploitasi anak.
2. Perilaku tidak pantas: Perilaku tidak pantas yang melanggar pedoman komunitas TikTok, seperti bullying, pelecehan, dan spam.
3. Pelanggaran hak cipta: Pelanggaran hak cipta, seperti mengunggah potongan film atau episode dari serial televisi tanpa izin resmi, atau mengunggah ulang konten dari media sosial lain tanpa izin.
4. Kegiatan ilegal: Kegiatan ilegal, seperti penjualan obat terlarang.
5. Konten yang menyesatkan: Konten yang menyesatkan atau mengandung informasi palsu.
6. Merek dagang dan pemalsuan: Konten yang mempromosikan barang palsu.
7. Pelanggaran transaksi keuangan: Pelanggaran transaksi keuangan, seperti ketidakmampuan untuk menggunakan fitur TikTok seperti mengirim atau menerima Hadiah LIVE, mendapatkan koin, atau menerima bayaran reward dari TikTok.

b. Instagram

Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran yang dapat terjadi pada aplikasi Instagram:

1. Melanggar pedoman komunitas atau ketentuan layanan Instagram.
2. Memposting konten yang melanggar hak cipta, merek dagang, atau barang palsu .
3. Memposting konten yang tidak pantas, seperti kekerasan, aktivitas seksual eksplisit, atau promosi narkoba.
4. Memposting informasi pribadi atau rahasia orang lain tanpa izin.
5. Menyebarkan hoax atau SARA .
6. Menggunakan tagar yang tidak pantas
7. Membeli followers dan likes .
8. Menggunakan program komputer atau layanan tidak sah .
9. Melakukan spam komentar dan like.

c. Youtube

Ada beberapa bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di YouTube, di antaranya:

1. Konten kekerasan atau mengerikan: Konten yang mendorong kekerasan, menargetkan kekerasan, atau menampilkan perkelahian di luar konteks olahraga profesional.
2. Misinformasi: Konten yang dimanipulasi, memiliki atribut yang salah, atau mencegat partisipasi sensus.
3. Spam dan penipuan: Konten yang bertujuan menyesatkan pengguna, melakukan penipuan, atau spam.
4. Peniruan identitas: Konten yang menggunakan nama, gambar, atau informasi pribadi orang lain untuk mengelabui penonton.
5. Pelanggaran hak cipta: Konten yang menggunakan karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
6. Scam: Konten yang menawarkan skema cepat kaya, uang tunai, atau piramida.

7. Konten yang tidak sesuai usia: Konten yang tidak cocok untuk penonton di bawah 18 tahun
8. Konten yang digunakan ulang: Konten yang dimodifikasi tanpa menambahkan nilai edukasi atau hiburan yang signifikan.

d. Facebook

Beberapa bentuk pelanggaran di Facebook adalah:

1. Konten yang tidak pantas, seperti: Ketelanjangan atau konten seksual
2. Ujaran kebencian, ancaman, atau serangan langsung
3. Konten yang memuat kekerasan yang berlebihan atau melukai diri sendiri
4. Konten yang memuat istilah-istilah umum tentang kebencian
5. Perilaku yang mengganggu, seperti: merundung, menyamar, atau melecehkan orang lain
6. Menyalahgunakan fitur Facebook, seperti mengirimkan permintaan pertemanan kepada banyak orang yang tidak Anda kenal
7. Spam, seperti mengirimkan pesan secara massal, memposting tautan atau gambar di linimasa seseorang secara berlebihan
8. Konten yang melanggar kebijakan privasi, seperti: Informasi identifikasi pribadi (PII), Informasi Kontak Pribadi, Informasi tempat tinggal, Informasi keuangan, Informasi medis, Informasi yang didapatkan dari sumber yang diretas
9. Konten yang melanggar kebijakan monetisasi, seperti: bahasa yang kasar, seperti kata-kata tidak sopan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata seksual, sindiran, gestur tidak senonoh, atau gerakan vulgar.

Peraturan Undang-Undang dan Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Media sosial telah menjadi wadah yang populer untuk berbagi berbagai macam konten, termasuk karya kreatif seperti musik, film, dan tulisan. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial memang memudahkan berbagi, namun juga membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta.

Gambar digital, yang sering dibagikan di media sosial, tetap dilindungi oleh hukum hak cipta. Sebelum menggunakan, menyalin, atau menggandakan gambar digital, penting untuk meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta, dan tidak dapat digunakan secara ilegal tanpa izin. Pemegang hak cipta, yang mungkin berbeda dari pencipta, hanya memiliki hak ekonomi atas karya tersebut. (Sujana Donadi, 2012 : 43)

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia melarang penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin. Tindakan ini disebut pembajakan, yaitu penggandaan karya untuk keuntungan ekonomi tanpa izin dari pencipta. Media sosial telah menjadi platform utama dalam penyebaran informasi dan konten. Kecepatan dan kemudahan akses menjadikan media sosial sebagai wadah yang ideal untuk berbagi karya, termasuk karya kreatif seperti musik, film, dan tulisan. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta.

Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta menetapkan sanksi untuk penggandaan hak cipta, dengan denda tertinggi sebesar empat miliar rupiah. Pada dasarnya, hak cipta terdiri dari hak moral dan ekonomi..

Adapun ketentuan hak moral tersebut, mencakup:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau samaran;
- c. Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Merubah judul dan anak judul ciptaan.

Penggandaan dan penggunaan komersial karya cipta tanpa izin pemiliknya dilarang dan diancam hukuman penjara dan/atau denda sesuai Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.

1. Pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan komersial dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.
2. Penggunaan komersial karya cipta tanpa izin pencipta dapat dipidana tiga tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta.
3. Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun .
4. Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 jika memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

Penggunaan, pengambilan, atau pengubahan sebagian atau seluruh karya cipta dan/atau produk hak terkait yang bersifat substansial tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika bertujuan untuk:

- a) pendidikan, tinjauan masalah, atau karya ilmiah tanpa merugikan pencipta/pemegang hak cipta;
- b) ceramah; atau
- c) pertunjukan/pementasan non-komersial.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji standar pelanggaran hak cipta di berbagai platform media sosial, dengan fokus pada tiga aspek: jenis pelanggaran, sanksi hukum, dan tantangan serta solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial memiliki standar yang beragam dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta, dipengaruhi oleh kebijakan platform, hukum yang berlaku, dan interpretasi pengguna.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di media sosial:

1. Peningkatan Kolaborasi: Peningkatan kolaborasi antara platform media sosial, pemegang hak cipta, dan lembaga penegak hukum.
2. Pengembangan Teknologi Deteksi Pelanggaran: Pengembangan teknologi deteksi pelanggaran yang lebih efektif untuk membantu platform media sosial dalam mengidentifikasi pelanggaran hak cipta.
3. Program Edukasi Publik: Program edukasi publik yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak cipta di kalangan pengguna media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Septiani. (2020). Media Sosial dan Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Akmaluddin Syahputra. (2020). Hukum Perdata dan Pengaruhnya terhadap Hak Cipta. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Budi Agus Riswandi dkk. (2017). Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi.
- Sujana Donadi. (2012). Hukum Hak Cipta di Era Digital. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Yusran Isnaini. (2019). Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan.